



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 288 TAHUN 2017

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2017 - 2022**

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, mengamanahkan penyusunan Road Map dilingkungan Kementerian/Lembaga dan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekanbaru.
4. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Pekanbaru.
5. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
9. Road Map adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggungjawab, dukungan yang dibutuhkan dan proyeksi anggaran yang diperlukan.
10. Reformasi Birokrasi adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif dan produktif).

10. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
11. Quick Wins adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.

BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 – 2022.

Pasal 2

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam ayat (1) berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2017 – 2022.
- (3) Road Map Reformasi Birokrasi dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai juknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017

 **WALIKOTA PEKANBARU,** 


FIRDAUS

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR.288